



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1983

PPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia kepada janda bekas Presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan Perlengkapannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b jo . Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 dipandang perlu untuk menetapkan nilai rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya tersebut dalam huruf a dan membaginya rata di antara janda-janda almarhum Bekas Presiden Soekarno;
- Mengingat : 1 . Pasal 4 ayat (1) Undang-Undar Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan sepertiga bagian nilai sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapan kepada janda almarhum bekas presiden Soekarno , ialah kepada Ibu Hartini sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- KEDUA : Pelaksanaan ketentuan diktum PERTAMA dilakukan oleh Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Negara Republik Indonesia,
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juli 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
S O E H A R T O